



**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK
TERHADAP PENTINGNYA
PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(Studi Pelaku UMK Di
Kecamatan Kedungwuni)**



PUTRI INDAH SARI
NIM.1220052

2024

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PUTRI INDAH SARI
NIM.1220052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PUTRI INDAH SARI

NIM.1220052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Putri Indah Sari**

NIM : **1220052**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,



PUTRI INDAH SARI

NIM.1220052

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kecamatan Doro,
Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Indah Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Putri Indah Sari**

NIM : **1220052**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku UMK**

**Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi
Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Agustus 2024
Pembimbing,


Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Indah Sari
NIM : 1220052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP.197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP.199012192019032009

Pekalongan, 3 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, ransliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathahdanya	Ai	a dani
وَ...	Fathahdanwau	Au	a dan u

C. Ta' marbutah

Ta' marbutah hidup dilambangkan dengan “t”

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

Ta' marbutah mati dilambangkan dengan “h”

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-Madīnah* *al-Munawwarah*

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (di depan huruf syamsiyah dan qomariyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

القَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	ditulis	<i>al-badi`u</i>
الجَالِلُ	ditulis	<i>al-jalālu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof ^/.

Contoh :

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`u</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kepada diri saya sendiri. Putri Indah Sari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu tetap berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Putri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
2. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk Bapak Parikhin dan Ibu Sus Haryati, Sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada saya serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan


utama hidup saya. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun diakhirat, Aamiin.

3. Untuk kakak saya Putri Liyanasari yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti untuk menjadi seseorang yang sukses seperti kakak sekarang, memberikan semangat dan contoh yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa di banggakan.
4. Untuk adik saya Putri Nadifatul Salwa partner rusuh di rumah, tapi selalu mengiyakan jikalau saya perintah, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Dan teruntuk nenek saya Ibu Nuryati yang senantiasa merawat saya dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang, perhatian dan doa. Tolong hidup lebih lama agar saya bisa membalas segala pengorbananmu.
6. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah, see you on top, guys.

MOTTO

"Jadilah Diri Sendiri, banggakan orang tuamu jangan pedulikan kata orang lain, teruslah maju sampai kamu sukses"

"Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!"



ABSTRAK

Putri Indah Sari. 2020. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Pelaku UMKM Di Kecamatan Kedungwuni. Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Di era sekarang ini, pentingnya mendaftarkan merek dagang harus sangat diperhatikan oleh para pelaku usaha. Pendaftaran merek dilakukan untuk melindungi usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku UMK terhadap pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Kedungwuni serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni belum mendaftarkan merek usahanya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian mengkaji tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran merek dagang pada UMK.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku UMK. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hanya ada sepuluh dari tiga puluh informan yang mengetahui ada Undang-Undang Merek. Namun tidak ada satu pun yang memahami bahwa merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah. Selain itu, hanya empat pelaku usaha yang menganggap penting untuk mendaftarkan merek. Dari tiga puluh informan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni yang sudah memiliki merek produk, belum ada satupun yang telah mendaftarkan merek tersebut. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni tidak mendaftarkan merek produknya adalah faktor terbatasnya pemahaman tentang proses pendaftaran merek, asumsi bahwa merek tidak perlu didaftarkan, tingginya biaya pendaftaran merek, faktor lingkungan, dan minimnya edukasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek, UMK

ABSTRACT

Putri Indah Sari. 2020. Legal Awareness of MSME Actors Regarding the Importance of Trademark Registration (Study of MSME Actors in Kedungwuni District). Thesis, Sharia Economic Law Program, K.H. Abdurrahman Wahid Faculty of Sharia, Pekalongan. Advisor: Tarmidzi, M.S.I

In today's era, the importance of registering trademarks must be seriously considered by business actors. Trademark registration is conducted to protect their businesses. This study aims to explain the legal awareness of MSME actors regarding the importance of trademark registration in Kedungwuni District and to identify the factors causing MSME actors in Kedungwuni District not to register their trademarks.

This research employs an empirical juridical approach using qualitative methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The study examines the level of legal awareness among business actors concerning the importance of trademark registration for MSMEs.

Based on the analysis, it can be concluded that the level of legal awareness regarding the importance of trademark registration among MSME actors in Kedungwuni District is still relatively low. This is due to a lack of knowledge and understanding of the law among MSME actors. This is evidenced by the fact that only ten out of thirty informants were aware of the existence of the Trademark Law. However, none of them understood that trademarks are regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, indicating a low level of understanding. Furthermore, only four business actors consider it important to register their trademarks. Among the thirty informants who own product trademarks, none have registered them. The factors contributing to the failure of MSME actors in Kedungwuni District to register their trademarks include limited understanding of the trademark registration process, the assumption that trademarks do not need to be registered, high registration costs, environmental factors, and a lack of education from the government.

Keywords: Legal Awareness, Trademark Registration, MSMEs

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Tarmidzi, M.S.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Wali saya, yaitu Ibu Jumailh, S.H.I., M.S.I. yang sudah memberikan banyak bimbingan semasa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya

selama saya mengenyam pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 9 Agustus 2024



PUTRI INDAH SARI
NIM. 1220052

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP MEREK	21
A. Kesadaran Hukum	21
B. Merek	33
C. Ketentuan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	49
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU UMK DI KECAMATAN KEDUNGWUNI	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungwuni	54
B. Profil Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni	54
C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Kecamatan Kedungwuni	58

BAB IV ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERKAIT PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK.....67


- A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pentingnya Pendaftaran Merek Di Kecamatan Kedungwuni.....67
- B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Kecamatan Kedungwuni..75

BAB V PENUTUP.....80

- A. Simpulan80
- B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN.....86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Kriteria dan Informan Pelaku UMK 15

Tabel 3.1 Olah Data Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni ... 55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran merek adalah salah satu cara bagi pemilik merek digunakan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Di dalam struktur ini, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan memiliki hak atas merek tersebut dan memisahkan diri dari orang lain yang ingin menggunakannya.¹

Minimnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan dan pemahaman hukum adalah faktor utama yang membuat mereka enggan mencari perlindungan hukum, terutama berkaitan dengan branding produk mereka sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa produk bermerek tanpa perlindungan hukum tetap bisa laris terjual di pasar maupun di rumah. Pelaku UMK mereka dapat mendaftarkan merek melalui layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi mereka juga punya pilihan untuk melakukannya sendiri.² Dengan mendaftarkan merek, pemiliknya memperoleh hak atas merek tersebut sebagai upaya perlindungan hukum. Prinsip "First to File" dalam proses pendaftaran merek menyatakan bahwa hak atas merek akan diberikan kepada pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹Diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>. Pada Tanggal 1 Maret 2024

²Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif," *Jurnal Private Law*, 7.1 (2019), hlm 18

Indikasi Geografis. Perlindungan hukum ini mulai berlaku sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Merek umumnya digunakan oleh pemilik atau produsen sebagai bentuk perlindungan terhadap produk-produk mereka. Merek bertindak sebagai identifikasi yang membedakan antara produk atau layanan yang diproduksi oleh suatu entitas dengan yang diproduksi oleh entitas lain. Produk-produk tersebut perlu diidentifikasi secara jelas untuk mempermudah perbedaannya. Bagi produsen, merek juga berperan sebagai penanda kepercayaan terhadap kualitas dan kemudahan penggunaan hasil produksi mereka. Disisi lain bagi para penjual, merek berperan sebagai alat untuk memperkenalkan produk mereka dan menjangkau lebih banyak pelanggan dengan tujuan memperluas pangsa pasar. Merek memiliki peran penting bagi konsumen dalam memilih produk yang akan mereka beli, terutama karena kehadiran merek pada barang atau jasa yang digunakan secara rutin sangatlah krusial.³

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemilik suatu merek harus memenuhi berbagai syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan, termasuk persyaratan bahwa merek tersebut harus memiliki tingkat daya pembeda yang memadai. Pendaftaran merek sangat berperan penting, terutama dalam mendukung sektor perdagangan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan faktor yang sangat krusial bagi sebuah negara untuk

³Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10.2 (2019), hlm 33-38

memastikan keunggulan dalam sektor industri dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada perdagangan. Perlindungan hukum akan diberikan kepada sebuah merek apabila proses pendaftarannya telah dilakukan di lembaga yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik di Kementerian Hukum dan HAM, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Meskipun ada Undang-Undang yang menawarkan perlindungan hukum, tidak semua pelaku usaha, Khususnya, banyak UMK yang tertarik mendaftarkan merek mereka. Akibatnya, merek-merek ini sering kali kehilangan perlindungan hukum. Sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, merek dagang memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Ini karena merek berfungsi untuk membedakan satu produk dari produk lain yang sejenis.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum pelaku UMK dalam pendaftaran merek, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG (STUDI PELAKU UMK DI KECAMATAN KEDUNGWUNI)”**. Penelitian ini bertujuan agar pengusaha UMK yang mereka produksi dan

⁴Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. *“Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas,”* *Society*, 2.2 (2021), hlm 68-74

mereka jual agar mendapatkan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Kedungwuni?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan mereknya di Kecamatan Kedungwuni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan kesadaran hukum pelaku UMK mengenai signifikansi pendaftaran merek di Kecamatan Kedungwuni.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaku UMK dalam mendaftarkan merek mereka di Kecamatan Kedungwuni.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi para pembaca, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Kedungwuni dan daerah lainnya. Penelitian ini akan membantu mereka menyadari pentingnya hak merek dan proses pendaftarannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, penelitian ini dapat memperbaiki keterampilan menulis dengan menerapkan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal merek, kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami tingkat kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Kedungwuni mengenai pentingnya proses pendaftaran merek untuk usaha mereka.

b. Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah memberikan informasi berharga kepada individu atau bisnis dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Kedungwuni. Pendaftaran merek merupakan langkah krusial bagi perusahaan untuk melindungi produk mereka secara hukum dan memperkuat identitas mereka di pasar.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Di dalam kehidupan masyarakat, berkembang berbagai pemikiran dan asumsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi efektivitas hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, beberapa permasalahan mengenai kesadaran hukum mungkin akan muncul. Masalah ini disebabkan, antara lain, oleh konflik antara dasar hukum

yang dimiliki pelaku usaha sebagai alat pengendalian sosial dan kecenderungan perilaku masyarakat yang tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Paul Scholten mengemukakan pandangannya tentang kesadaran hukum dengan menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat, kesadaran hukum merupakan hasil dari upaya masyarakat untuk memperkuat kesadaran individu terhadap norma-norma hukum yang berlaku di dalamnya. Scholten memandang bahwa penting bagi warga negara untuk memiliki pemahaman tentang hukum serta kemampuan untuk membedakan antara hukum yang berkualitas dan yang tidak baik.

Makna dari pemahaman tentang hukum yang disebutkan diatas adalah pemahaman terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang seharusnya dijalankan oleh individu dalam masyarakat. Namun, pentingnya kesadaran hukum sebenarnya terletak pada fungsi hukum dalam kejadian nyata yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, isu ini lebih penting daripada seberapa efektif Undang-Undang yang ada saat ini, dan perlu kembali dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai masyarakat.⁵

Kesadaran hukum adalah ide yang menggambarkan pemahaman manusia tentang pentingnya menjaga keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. Soerjono Soekanto telah memperhatikan empat indikator kesadaran

⁵Soerjono Soekanto, "*Hukum Adat Indonesia*", (Jakarta:Rajawali Pers, 1990), hlm 343

hukum:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Disini pelaku UMK akan diukur pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dagang.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya produsen dan pedagang akan diukur pengetahuan tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Peneliti akan menilai sikap respon pelaku UMK terhadap hukum Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam

perwujudannya. Apabila pelaku UMK tidak mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

2. Merek

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, istilah "Merek" mencakup berbagai lambang yang dapat dikenali dalam bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam format dua maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek berfungsi untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Merek merupakan lambang yang melekat pada nama suatu produk secara individual, memungkinkan produk tersebut dibedakan dari produk sejenis lainnya. Baik itu merek pabrik maupun merek dagang, keduanya digunakan untuk menandai suatu produk atau kemasannya dengan maksud membedakannya dari produk sejenis lainnya.⁷ Merek, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah istilah yang dipakai untuk membedakan

⁶Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷Ok. Saidin. *Hak Kekayaan Intelektual* (intellectual property rights), (2016). Hlm 344

suatu produk atau layanan dari yang lain berdasarkan konsep atau identitas khusus.⁸ Merek merupakan simbol yang ditempatkan oleh produsen pada produk yang diproduksi sebagai identitas, label yang digunakan untuk mengenali merek dan sejenisnya.⁹ Sebuah merek akan memperoleh perlindungan hukum setelah terdaftar di lembaga yang berwenang. Merek adalah unsur yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰ Pengaturan merek bertujuan sebagai cara untuk melindungi masyarakat, terutama konsumen, agar mereka tidak salah membeli barang yang berkualitas rendah atau palsu. Ini juga bertujuan untuk melindungi produsen sebagai pemegang hak kepemilikan yang sah.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini. Pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan Usaha Kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh individu

⁸Diakses dari <https://kbbi.web.id/Merek>. Pada Tanggal 1 Maret 2024

⁹Muhammad Aryadu Shiyam. "Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randu Dongkal di Kabupaten Pemalang, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*", (2020).

¹⁰Wiranto Mustamine Hari Sutra Disemadi. "Pembajakan Merek dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6 (1), (2020), hlm 83-94

atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dalam peraturan ini. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh individu atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan. Menurut Abdullah Abidin, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mengurangi kesenjangan sosial.¹¹ Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.¹²

¹¹Emy Handayani, Iga Gangga Santi Dewi, Wahyu, Adlini Eta Phitaloka. "Kajian Hukum Terhadap Legalitas Kemasan Pangan Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2017).

¹²Oksep Adhayanto, Dewi Haryanti, Marnia Rani, Agus Hendrayadi, Rehendra Sucipta, Eka Rus Budiyanti. et al, " Penguatan Peran Perempuan dalam Memulihkan Ekonomi selama Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKLokal dan Mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau", "Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat," 2021. November (2021), hlm 9–17

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dari studi-studi sebelumnya untuk memperkuat landasan penelitian saat ini. Ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkannya bersama dengan riset-riset sebelumnya sebagai panduan dalam menjalankan penelitian ini. Berikut adalah rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti.

Pertama, Puti Indah Rahmaya dalam skripsinya berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi" pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum adalah alasan utama mengapa pemilik UMKM di Kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagang mereka. Masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak merek serta peraturan hukum terkait. Pengusaha di daerah tersebut cenderung tidak mengetahui isi peraturan hukum mengenai merek dan kurang menghargai pentingnya pendaftaran merek. Mereka belum menyadari nilai signifikan dari memiliki merek yang terdaftar.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pendaftaran merek. Keduanya fokus pada isu yang serupa. Namun, penelitian Puti Indah Rahmaya spesifik pada pendaftaran merek di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹³Puti Indah Rahmaya, "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi" (*Skripsi, Universitas Batanghari, 2022*).

Kota Jambi, sementara penelitian lain mungkin berfokus pada lokasi atau aspek yang berbeda, seperti UMK di Kecamatan Kedungwuni.

Kedua, Dalam skripsi berjudul "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek," Anggi Dwi Safitri dari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang (2022) meneliti kondisi di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Penelitian ini menemukan bahwa pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah tersebut belum ada yang mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mereka menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran, rasa malas, dan anggapan bahwa biaya pendaftaran tidak sebanding dengan pendapatan atau terlalu tinggi. Meskipun beberapa telah memperoleh izin dari NIB dan PIRT, mereka merasa kurang mendapatkan sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lingga. Hal ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi merek mereka.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi lain yang menyoroti kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pendaftaran merek. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan metode penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode wawancara langsung untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tentang

¹⁴ Anggi Dwi Safitri, "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek" (*Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2022*).

pendaftaran merek, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan konseptual yang berfokus pada prinsip hukum tertentu.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Inayah dalam jurnal *Law and Justice* yang berjudul "Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual", pada tahun 2019. Inayah menyimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi dari pemangku kepentingan terkait perlu dijadikan agenda untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan pendaftaran merek, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memperoleh perlindungan hukum.¹⁵ Terdapat perbedaan pada penelitian peneliti yaitu, Jurnal diatas membahas tentang Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan di Bidang Kekayaan Intelektual, sedangkan penelitian Peneliti terfokus pada UMK di Kecamatan Kedungwuni terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang memfokuskan pada analisis serta observasi perilaku hukum individu atau komunitas dalam konteks hukum, dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan.

¹⁵Inayah, "Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual" (Surakarta: *Law And Justice* Vol.4, No. 2. 2019).

Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif, yang sering disebut sebagai pendekatan naturalistik karena penelitian dilakukan dalam situasi alami. Dalam pendekatan ini, perjalanan objek penelitian tidak terpengaruh secara langsung oleh peneliti, dan keberadaan peneliti saat penelitian tidak memengaruhi pergerakan objek yang sedang diteliti.¹⁶

2. Informan Penelitian

Subjek yang mempunyai pemahaman jelas terhadap informasi tentang subjek kajian. Baik dari segi perilaku maupun dari segi orang lain yang mengerti dengan baik subjek penelitian.¹⁷ Informan yang terlibat dalam studi ini mencakup Pengelola UMK dari Kecamatan Kedungwuni yang memiliki pengetahuan tentang proses pendaftaran merek. Dengan menerapkan metode *purposive sampling*, peneliti memilih sampel berdasarkan ciri-ciri yang telah diketahui dari pelaku UMK. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara selektif menentukan sampel yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu. Fokus utama adalah pada karakteristik UMK yang relevan dengan konteks penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mendalam dan representatif dalam menggambarkan kondisi pelaku UMK yang menjadi subjek penelitian.

¹⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 8

¹⁷Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya", (Jakarta: Prenanda Media, 2008), hlm 76

Dibawah ini, peneliti menggambarkan kriteria Pelaku UMK yang menjadi fokus penelitian dalam format tabel.

Tabel 1.2 Kriteria Dan Sumber Informasi Pelaku UMK

NO.	KRITERIA PELAKU UMK
1.	Beragama Islam
2.	Pelaku Usaha Yang Skala Produksinya Kecil
3.	Pelaku Usaha Yang Memeiliki Karyawan Maupun Partner Bisnis
4.	Pelaku Usaha Yang Menjalankan Usahanya Minimal 2 Tahun

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Hasan, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui sumber informan.¹⁸Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi terhadap pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui penelitian literatur.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, mencakup bahan

¹⁸Syafnidawaty, "Data Primer", Universitas Raharja, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 1 Maret 2024

¹⁹Laia, Fariaman."Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." Jurnal Panah Keadilan1.2 (2022). Hlm 1-16

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif dan berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan mengumpulkan data dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, objek penelitian yang terlibat di dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para

pelaku sebagai pengamatan tentang peristiwa bersangkutan.²⁰ Dalam observasi, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan posisinya hanya pengamat independen. Melalui observasi, maka data diperoleh menjadi lengkap, tajam, hingga sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan responden terkait masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan agar peneliti mengetahui perihal dari responden lebih mendalam.²¹ Tentunya pewawancara sudah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Pewawancara juga menyiapkan alat bantu sebagai pendukung wawancara, diantaranya alat tulis, buku catatan, handphone, dan alat bantu lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer yang

²⁰Burhan Ashofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 58

²¹Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 72

²²Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Primer dan Sekunder*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 141

digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berasal dari buku-buku, pendapat para pakar yang membicarakan tentang merek.

d. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan objek penelitian secara sistematis²³ untuk memahami sejauh mana pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menyadari pentingnya pendaftaran merek, peneliti akan menggunakan metode yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Metode tersebut melibatkan pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen-dokumen terkait aturan merek. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini akan disusun beberapa bab untuk memudahkan penelitian, dengan struktur yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²³Sinuhaji, Virgini Verby, Nina Siti Salmaniah Siregar, and Bahrum Jamil. "Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1.2 (2019). Hlm 105-118

penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relavan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP MEREK

Bab ini berisi tentang teori kesadaran hukum dan konsep merek.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU UMK DI KECAMATAN KEDUNGWUNI

Bab ini mencakup penjelasan dan hasil keseluruhan dari gambaran umum profil pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, serta kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek.

BAB IV ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERKAIT PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK

Bab ini berisi pokok pembahasan penelitian yaitu tentang analisis tingkat kesadaran hukum terkait pentingnya pendaftaran merek dari pelaku usaha di Kecamatan Kedungwuni, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh peneliti dan jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni masih cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum. Tidak ada pelaku usaha yang mengetahui bahwa merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa dari tiga puluh informan yang diwawancarai, hanya empat yang memandang pendaftaran merek sebagai hal yang penting. Meskipun tiga puluh pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni memiliki merek masing-masing, tidak ada satu pun dari mereka yang telah mendaftarkan merek tersebut.
2. Faktor-faktor yang membuat pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni enggan mendaftarkan merek usahanya meliputi terbatasnya pemahaman tentang proses pendaftaran merek, asumsi bahwa merek tidak perlu didaftarkan, tingginya biaya pendaftaran merek, faktor lingkungan, dan minimnya interaksi edukasi dari pemerintah.

B. Saran

1. Para pelaku usaha perlu mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Merek merupakan bagian penting dari bisnis mereka, sehingga pendaftaran merek membantu menghindari kerugian akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah di Kecamatan Kedungwuni perlu secara teratur mengadakan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang merek. Tujuannya adalah agar pelaku usaha kecil di daerah tersebut memahami dengan jelas pentingnya merek. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan berupa pengurangan biaya pendaftaran merek bagi pelaku usaha tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. (2017). Sosiologi Hukum. Repository Universitas Jember
- Burhan Ashofa. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rineka Cipta
- Burhan Bungin. (2008). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media
- Otje Salman. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung: Alumni Publisher
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (1987). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. (1990). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tulus Tambunan. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES
- Zainudin Ali. (2006). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Jurnal Penelitian Hukum. "Pemahaman Hukum dalam Perspektif Sosial Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 3
- Laia, Fariaman. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. Jurnal Panah Keadilan 1.2
- Nurlaelawati. (2016). Masyarakat dan Kesadaran Hukum di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Sosiologi Hukum Vol. 6 No. 1
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10.2

Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. (2019). Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif. *Jurnal Private Law* 7.1

Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas Society 2.2

Wiranto Mustamine Hari Sutra Disemadi. (2020). Pembajakan Merek dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6 (1)

Skripsi

Anggi Dwi Safitri. (2022). Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang

Muhammad Aryadu Shiyam. (2020). Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randu Dongkal di Kabupaten Pemalang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Puti Indah Rahmaya. (2022). Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi. Skripsi Universitas Batanghari

Website

BPS Kecamatan Kedungwuni “Kecamatan Kedungwuni Dalam Angka 2023”. <https://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 1 Juli 2024).

Diakses dari <https://kbbi.web.id/Merek>. Pada tanggal 1 Maret 2024.

Diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>. Pada tanggal 1 Maret 2024.

Syafnidawaty, “Data Primer”, Universitas Raharja, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 1 Maret 2024.

Wawancara

Abid, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Ahsan, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Ajeng, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Anggun, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Ani, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Anisha, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Asep, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Din, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Fafa, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Hadi, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Hafid, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Handayani, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Ida Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Izzu, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

Kiki, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi, Pada 11 Mei 2024

- Liya, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Najma, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Niken, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Nova, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Rahmat, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Rizki, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Rizqi, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Sholeh, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Sus, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Syifa, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Umar, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Umi, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Zahro, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara Pribadi,
Pada 11 Mei 2024
- Zamroni, Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni, Wawancara
Pribadi, Pada 11 Mei 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Indah Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Maret 2002
Anak Ke : Kedua Dari Tiga Bersaudara
Nama Ayah : Parikhin
Nama Ibu : Sus Haryati

B. Data Pendidikan

1. TK Periska II Belimbing (2007-2008)
2. SD N 2 Pedawang (2008-2014)
3. SMP N 2 Karanganyar (2014-2017)
4. SMK Muhammadiyah Karanganyar (2017-2020)
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2020-2024)

Pekalongan, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,



PUTRI INDAH SARI

NIM.1220052